



KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA

Jakarta, 21 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Lurah se-Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
2. LMK Kelurahan se-Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
3. Ketua RW Kelurahan se-Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
4. Ketua RT Kelurahan se-Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
5. FKDM Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
6. FKDM Kelurahan se-Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
7. FPK Kelurahan se-Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
8. Tokoh Agama
9. Tokoh Masyarakat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 15/SE/2022

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI WILAYAH KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2022

Berdasarkan Instruksi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 dalam rangka melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada Para Lurah, LMK, Para Ketua RW, Para Ketua RT, FKDM Kecamatan, FKDM Kelurahan, FPK, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, untuk bersama-sama turut serta melakukan tindakan

pencegahan terjadinya Perkawinan Usia Anak (usia 18 tahun ke bawah), termasuk tidak membiarkan dukungan pada Perkawinan Anak (usia 18 tahun ke bawah) dalam bentuk lisan maupun tertulis;

2. Mendorong warganya untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan mengimbau para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama untuk turut mendukung Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini;
3. Mengajak semua pihak baik pengurus masyarakat maupun warga masyarakat untuk ikut mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan Anak (usia 18 tahun ke bawah) dan warga masyarakat tidak melakukan dan tidak mendukung terjadinya praktik perkawinan anak; dan
4. Aktif melaporkan jika terjadi perkawinan anak (usia 18 tahun ke bawah) ke Pengurus lingkungan RT/RW/Kader Posyandu/Kader PKK/FKDM atau pihak yang berwajib.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Camat Kecamatan
Kepulauan Seribu Utara,

Ismail, S.IP, M.Si
NIP 196604051986121001

Tembusan :
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.